



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWIN ALEX SAPUTRA BIN SAINAL ABIDIN;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun /16 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tinumbu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka
dan Jl. Wolter Monginsidi Kel. Lamokato Kec.
Kolaka Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eksel Setiyo Nugroho, S.H. beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 8 Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 124/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA Bin SAINAL ABIDIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA Bin SAINAL ABIDIIN selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-425/P.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA Bin SAINAL ABIDIIN bersama-sama dengan saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNding USMAN (masing-masing telah diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Kost yang terletak Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA setelah mengambil Shabu dari kamar milik SYAFRIZAL Alias ICAL (DPO) kemudian memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNHING USMAN bertempat dikamar kost di Jl. Cendrawasih Kec. Kolaka Kab. Kolaka sebanyak 10 (sepuluh) sachet, lalu saksi HENDRA meminta sebanyak 3(tiga) sachet untuk dijual kepada orang lain dan sisanya HENDRA simpan didalam lemari sebanyak 7 (tujuh sachet);
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita saat saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNHING USMAN sedang berada didalam kamar kost, datang petugas Kepolisian dan setelah masuk kemudian petugas melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang tersimpan diatas tempat tidur, 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam lemari, uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam lemari, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana saksi JEFERY Alias JEPO, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan diatas meja, 1 (satu) sendok Shabu, uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan disaku Jaket Sweter milik saksi HENDRA, total Narkotika yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) sachet;
- Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan memeriksa kamar kost milik SYAFRIZAL Alias ICAL (DPO) dilantai 2 kamar kost di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah sendok Shabu yang ditemukan disamping lemari dan uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditemukan didalam lemari kemudian petugas membawa saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNHING USMAN untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNding USMAN sedang tidak berada di kamar kost karena Terdakwa keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan saat akan kembali ke kamar kost melihat petugas Kepolisian sehingga Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA melarikan diri sampai akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA menjual Narkotika jenis Shabu dari sdr SYAFRIZAL Alias ICAL tidak mendapatkan upah namun dari hasil penjualan Shabu yang telah diberikan harga oleh SYAFRIZAL sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram jika Terdakwa menjual lebih dari harga tersebut, hasilnya untuk bagian Terdakwa dan menjual sesuai dengan pesanan pembeli paket harga Rp. 100.000,- (satus ribu rupiah), Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA menempati rumah kost di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka disewa oleh SYAFRIZAL sebanyak 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar kost ditempati oleh Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA bersama dengan saksi HENDRA dan saksi JEFERY sedangkan 1 (satu) kamar lagi ditempati oleh SYAFRIZAL Alias ICAL dan menempati rumah kost untuk menjalankan aktivitas jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP 01.01.27A.27A5.10.23.348 tanggal 03 Oktober 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVY ARBAYANTI, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 8 dan Kode A1 s.d A11 BB Kristal milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNding USMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA Bin SAINAL ABIDIIN bersama-sama dengan saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFRY Alias JEPO Bin UNding USMAN (masing-masing telah diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di rumah Kost yang terletak Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA setelah mengambil Shabu dari kamar milik SYAFRIZAL Alias ICAL (DPO) kemudian memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFRY Alias JEPO Bin UNding USMAN bertempat dikamar kost di Jl. Cendrawasih Kec. Kolaka Kab. Kolaka sebanyak 10 (sepuluh) sachet, lalu saksi HENDRA meminta sebanyak 3(tiga) sachet untuk dijual kepada orang lain dan sisanya HENDRA simpan didalam lemari sebanyak 7 (tujuh sachet);
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita saat saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFRY Alias JEPO Bin UNding USMAN sedang berada didalam kamar kost, datang petugas Kepolisian dan setelah masuk kemudian petugas melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu yang tersimpan diatas tempat tidur, 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis Shabu ditemukan didalam lemari, uang tunai sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam lemari, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana saksi JEFRY Alias JEPO, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan diatas meja, 1 (satu) sendok Shabu, uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan disaku Jaket Sweter milik saksi HENDRA, total Narkotika yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) sachet;
- Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan memeriksa kamar kost milik SYAFRIZAL Alias ICAL (DPO) dilantai 2 kamar kost di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan petugas menemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 11 (sebelas) sachet Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) sachet plastic bening kosong serta 1 (satu) buah timbangan digital yang

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah sendok Shabu yang ditemukan disamping lemari dan uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditemukan didalam lemari kemudian petugas membawa saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNding USMAN untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNding USMAN sedang tidak berada di kamar kost karena Terdakwa keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan saat akan kembali ke kamar kost melihat petugas Kepolisian sehingga Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA melarikan diri sampai akhirnya tertangkap;
- Bahwa Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA menempati rumah kost di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka disewa oleh SYAFRIZAL sebanyak 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar kost ditempati oleh Terdakwa ERWIN ALEX SAPUTRA bersama dengan saksi HENDRA dan saksi JEFERY sedangkan 1 (satu) kamar lagi ditempati oleh SYAFRIZAL Alias ICAL dan menempati rumah kost untuk menjalankan aktivitas jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa perbuatan para terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP 01.01.27A.27A5.10.23.348 tanggal 03 Oktober 2023, sesuai dengan hasil pemeriksaannya yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVY ARBAYANTI, S.Farm Apt, telah melakukan pemeriksaan Barang bukti Nomor 1 s.d Nomor 8 dan Kode A1 s.d A11 BB Kristal milik Terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias NTING Bin MAKMUR dan saksi JEFERY Alias JEPO Bin UNding USMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Permenkes RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jusliadin, S.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo karena ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo adalah Saksi bersama Bripta Haril Patti Walapia, Bripta dan Briptu Muh. Hariansyah Arif, Bripta La Ode Iman, A. Md, Ipda Lambertus Salaman S. Si yang di pimpin oleh Kanit II Subdit III AKP Hamka, SH., M.M;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, tepatnya di dalam Kamar kost di lantai 1 yang terletak di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Tim Opsnal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kost yang berada di Kabupaten Kolaka sering terjadi transaksi Narkotika dan diketahui orang yang melakukan transaksi Narkotika tersebut yakni SYAFRISAL Alias ICHAL, setelah mendapat laporan tersebut, pukul 19.00 Wita Tim Opsnal Unit II Subdit III berangkat dari Kota Kendari menuju Kolaka untuk melakukan penyelidikan, Tiba di Kolaka pukul 23.00 Wita Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pemantauan. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2022, Tim Opsnal melanjutkan kegiatan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah kost yang berada di Jln. Cendrawasih, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan diperoleh informasi tempat kost SYAFRISAL Alias ICHAL berada di Jln. Cendrawasih, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, setelah mengetahui rumah kos tersebut Tim Opsnal kemudian melakukan penggebrekan di Rumah Kos tersebut, dan didalam kos tersebut terdapat HENDRA SAPUTRA bersama JEFRI, yang diduga teman SYAFRISAL Alias ICHAL yang melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa di lakukan penggeladahan di dalam kamar kost lantai 1 yang ditempati Hendra Saputra als. Nting dan Jefri als. Jepo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur, yang mana keterangan dari Hendra Saputra als. Nting, bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama Jefri als. Jefe, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Hendra Saputra dan langsung menunjukkan Narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik di dalam lemari sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic bening kecil, 1 (satu) sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya kami menemukan 1 timbangan digital

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil diatas meja dan rekan Saksi memeriksa jaket sweater yang di gunakan Hendra Saputra di temukan uang sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian rekan Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribuh rupiah) di saku celana sebelah kanan milik JEFRI als. Jefo;

- Bahwa Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jefo mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo mereka peroleh narkoba tersebut dari Syafrisal Alias Ical melalui Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut untuk di jual oleh Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo, adapun Terdakwa adalah yang menyiapkan Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual oleh Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo;
- Bahwa setelah di lakukan pengembangan terhadap Hendra Saputra dan Jefri Alias Jefo, kemudian Hendra Saputra dan Jefri Alias Jepo mengatakan bahwa masih ada shabu di kamar kost lantai 2 milik Syafrisal Alias Ical, sehingga saat itu kami membawa Hendra Saputra dan Jefri Alias Jefo ke lantai 2 namun pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, sehingga kami koordinasi dengan pemilik kost untuk membuka kamar kost Syafrisal Alias Ical, kemudian pintu kamar di buka dan di lakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti di antaranya tas kecil warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus shabu, tas kecil warna hitam bersisi 7 (tujuh) bungkus sachet kosong, 1 (satu) timbangan digital beserta dosnya, 3 (tiga) buah sendok shabu yag ditemukan di samping lemari dan uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari;
- bahwa saat itu Hendra Saputra bersama Jefri di tangkap lebih dulu sedangkan Terdakwa saat itu berstatus DPO;
- bahwa Terdakwa di tangkap dalam perkara lain, sehingga kemudian dilanjutkan dengan perkara yang saat ini;
- bahwa perkara Hendra Saputra dan Jefri telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka dan saat ini Hendra Saputra sedang menjalani pidana penjara di RUTAN Kelas IIB Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. La Ode Iman, A.Md., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo karena ditemukan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jepo adalah Saksi bersama Bripka Haril Patti Walapia, Bripka dan Briptu Muh. Hariansyah Arif, Bripka Jusliadin, Ipda Lambertus Salaman S. Si yang di pimpin oleh Kanit II Subdit III AKP Hamka, SH., M.M;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, tepatnya di dalam Kamar kost di lantai 1 yang terletak di Jl. Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Tim Opsnal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kost yang berada di Kabupaten Kolaka sering terjadi transaksi Narkotika dan diketahui orang yang melakukan transaksi Narkotika tersebut yakni SYAFRISAL Alias ICHAL, setelah mendapat laporan tersebut, pukul 19.00 Wita Tim Opsnal Unit II Subdit III berangkat dari Kota Kendari menuju Kolaka untuk melakukan penyelidikan, Tiba di Kolaka pukul 23.00 Wita Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pemantauan. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2022, Tim Opsnal melanjutkan kegiatan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah kost yang berada di Jln. Cendrawasih, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan diperoleh informasi tempat kost SYAFRISAL Alias ICHAL berada di Jln. Cendrawasih, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, setelah mengetahui rumah kos tersebut Tim Opsnal kemudian melakukan penggebrekan di Rumah Kos tersebut, dan didalam kos tersebut terdapat HENDRA SAPUTRA bersama JEFRI, yang diduga teman SYAFRISAL Alias ICHAL yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa di lakukan penggeladahan di dalam kamar kost lantai 1 yang ditempati Hendra Saputra als. Nting dan Jefri als. Jepo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur, yang mana keterangan dari Hendra Saputra als. Nting, bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama Jefri als. Jefe, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Hendra Saputra dan langsung menunjukkan Narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik di dalam lemari sebanyak 7 (tujuh) sachet plastic bening kecil, 1 (satu) sendok shabu dan uang tunai sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya kami menemukan 1 timbangan digital kecil diatas meja dan rekan Saksi memeriksa jaket sweater yang di gunakan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Saputra di temukan uang sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian rekan Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000;- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan milik JEFRI als. Jefo;

- Bahwa Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jefo mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jefo mereka peroleh narkoba tersebut dari Syafrisal Alias Ical melalui Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut untuk di jual oleh Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jefo, adapun Terdakwa adalah yang menyiapkan Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual oleh Hendra Saputra Alias Nting dan Jefri Alias Jefo;
- Bahwa setelah di lakukan pengembangan terhadap Hendra Saputra dan Jefri Alias Jefo, kemudian Hendra Saputra dan Jefri Alias Jefo mengatakan bahwa masih ada shabu di kamar kost lantai 2 milik Syafrisal Alias Ical, sehingga saat itu kami membawa Hendra Saputra dan Jefri Alias Jefo ke lantai 2 namun pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, sehingga kami koordinasi dengan pemilik kost untuk membuka kamar kost Syafrisal Alias Ical, kemudian pintu kamar di buka dan di lakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti di antaranya tas kecil warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus shabu, tas kecil warna hitam bersisi 7 (tujuh) bungkus sachet kosong, 1 (satu) timbangan digital beserta dosnya, 3 (tiga) buah sendok shabu yag ditemukan di samping lemari dan uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari;
- bahwa saat itu Hendra Saputra bersama Jefri di tangkap lebih dulu sedangkan Terdakwa saat itu berstatus DPO;
- bahwa Terdakwa di tangkap dalam perkara lain, sehingga kemudian dilanjutkan dengan perkara yang saat ini;
- bahwa perkara Hendra Saputra dan Jefri telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka dan saat ini Hendra Saputra sedang menjalani pidana penjara di RUTAN Kelas IIB Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Hendra Saputra Alias Nting Bin Makmur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Jefri terkait dengan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di dalam kamar kost lantai 1 di Jalan Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu Polisi dari Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa yang menempati kamar kos lantai 1 tersebut adalah Saksi bersama Jefri dan Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar kost lantai 1 tersebut dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu di atas tempat tidur, 7 sachet shabu di dalam kotak plastik di dalam lemari, 1 (satu) sendok shabu dan uang sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di simpan Terdakwa, 1 timbangan digital kecil di atas meja dan uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di jaket sweater milik Saksi yang juga merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa sebanyak 8 (delapan sachet narkoba jenis shabu di temukan di kamar kost lantai 1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lemari;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut disiapkan oleh Terdakwa di dalam lemari untuk Saksi dan Jefri jika Saksi atau Jefri butuh untuk dijual maka Terdakwa mengambilkannya dari Safrisal;
- Bahwa Saksi biasa juga mengambil langsung narkoba jensi shabu kepada Safrisal alias Ichal;
- Bahwa harga shabu dari Syafrisal Alias Ical melalui Erwin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) per gram dan Saksi juga mendapatkan pemakaian;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di kamar kos lantai 1, anggota kepolisian melakukan interogasi jika masih ada barang / shabu kemudian Saksi mengarahkan petugas ke lantai dua kamar milik Safrisal alias Ichal dan saat anggota kepolisian tiba di kamar tersebut, pintu kamarnya dalam keadaan terkunci sehingga saksi Jusliadin meminta kepada pemilik kos untuk membuka pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Setelah kamar kos tersebut terbuka anggota kepolisian Polda Sultra menggeledah isi

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut dan menemukan tas kecil warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus shabu dengan berat bruto 414,4 (empat ratus empat koma empat) gram, tas kecil warna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus sachet-sachet kosong, 1 (satu) timbangan digital beserta dosnya, 3 (tiga) buah sendok shabu dan uang tunai sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) di dalam lemari;

- Bahwa pemilik shabu dan barang bukti yang ditemukan di kamar lantai dua adalah Safrisal alias Ichal;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu Saksi serahkan kadang kepada Terdakwa kadang langsung ke Syafrisal Alias Ical;
- Bahwa pada saat polisi datang, Terdakwa dan Safrisal alias Ichal tidak berada di kos dan saat itu Terdakwa dan Safrisal alias Ichal masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polisi;
- Bahwa akses Terdakwa lebih cepat di banding Saksi ke Safrisal;
- Bahwa perkara Saksi telah diputusa oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 Februari 2024 dengan amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA ALIAS NTING BIN MAKMUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket sachet besar plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu berat bruto total 413,9 (empat ratus tiga belas koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk V-tec;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi sachet kosong;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Smart Precision;
- 1 (satu) buah kotak tempat timbangan;
- Uang tunai sejumlah Rp.22.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 8 (delapan) paket sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 8,5 (delapan koma lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) buah Sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Mr. Diy;
- Uang Tunai sejumlah Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) milik Hendra Saputra Alias Nting;
- Uang Tunai sejumlah Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Jefry Alias Jepo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10c No Imei 1 86817406098709 dan Imei 2 6817406098717 dengan No. Kontak 085298678519 milik Hendra Saputra;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k, No Imei 868697043634777 dan Imei 2 868697043634769 No. Kontak 087778250831 milik Jefry Alias Jepo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Jefriy Alias Jepo Bin Unding Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani pidana penjara di Rutan Kelas IIB Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Jefriy Alias Jepo Bin Unding Usman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Jefri terkait dengan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di dalam kamar kost lantai 1 di Jalan Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu Polisi dari Opsnal Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa yang menempati kamar kos lantai 1 tersebut adalah Saksi bersama Hendra dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sementara tidur di dalam kamar lalu Saksi di bangunkan oleh Hendra dan tiba-tiba beberapa orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dari Polda Sultra dan langsung memegang tangan Saksi dan Hendra lalu menanyakan kepada Hendra dimana Hendra menyimpan shabu lalu Hendra menunjukkan shabu di dalam lemari yang berada di dalam kamar kos tersebut lalu Polisi mengambil kotak plastik yang ada di dalam lemari kemudian meletakkannya di atas springbed, selanjutnya Polisi membuka dan memeriksa isinya dan Polisi menemukan narkoba jenis shabu di dalam kotak plastik tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan di kamar kost lantai 1 tersebut sebanyak 8 (delapan) sachet;
- Bahwa saat anggota kepolisian menggeledah Saksi dan Hendra, anggota kepolisian menemukan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet dalam saku sebelah kanan Saksi dimana uang tersebut adalah hasil penjualan shabu yang didapatkan dari Ichal melalui Erwin dengan jumlah 1 (satu) gram dan uang tunai sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di jaket sweater milik Hendra yang juga merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu adalah Safrisal namun Terdakwa yang simpan di dalam lemari;
- Bahwa narkoba tersebut diambil oleh Terdakwa dari Safrisal yang tinggal di kamar kost lantai 2;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut disiapkan oleh Terdakwa di dalam lemari untuk Saksi jual bersama Hendra;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu 1 gram yang Saksi dapatkan dari Safrisal melalui Terdakwa seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan narkoba dari Safrisal melaui Terdakwa Saksi biasa berikan melalui Terdakwa atau biasa langsung ke Safrisal;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pemakaian shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi jika masih ada barang / shabu kemudian Hendra mengarahkan petugas ke lantai dua kamar

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Safrisal alias Ichal dan saat anggota kepolisian tiba di kamar tersebut, pintu kamarnya dalam keadaan terkunci sehingga saksi Jusliadin meminta kepada pemilik kos untuk membuka pintu kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Setelah kamar kos tersebut terbuka anggota kepolisian Polda Sultra mengeledah isi kamar tersebut dan menemukan tas kecil warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus shabu dengan berat bruto 414,4 (empat ratus empat koma empat) gram, tas kecil warna hitam berisi 7 (tujuh) bungkus sachet-sachet kosong, 1 (satu) timbangan digital beserta dosnya, 3 (tiga) buah sendok shabu dan uang tunai sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) di dalam lemari;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menjual shabu;
- Bahwa perkara Saksi telah diputusa oleh Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 Februari 2024 dengan amar putusan:
 1. Menyatakan terdakwa JEFRIY ALIAS JEPO Bin UNding USMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket sachet besar plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu berat bruto total 413,9 (empat ratus tiga belas koma sembilan) gram;
 - 8 (delapan) paket sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat 8,5 (delapan koma lima) gram;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk V-tec;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi sachet kosong;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Smart Precision;
- 1 (satu) buah kotak tempat timbangan;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) buah Sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Mr. Diy;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) milik Hendra Saputra Alias Nting;
- Uang Tunai sejumlah Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Jefry Alias Jepo;
- Uang tunai sejumlah Rp.22.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10c No Imei 1 86817406098709 dan Imei 2 6817406098717 dengan No. Kontak 085298678519 milik Hendra Saputra;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k, No Imei 868697043634777 dan Imei 2 868697043634769 No. Kontak 087778250831 milik Jefry Alias Jepo;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani pidana penjara di Rutan Kelas IIB Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Hendra dan Jefri oleh pihak Kepolisian terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Hendra dan Jefri ditangkap Polisi di Jalan Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di dalam kamar kost lantai 1;
- Bahwa yang menempati Kamar kost lantai 1 yakni Terdakwa bersama Hendra dan Jefri;
- Bahwa seingat Terdakwa sejak bulan November 2022 Terdakwa bersama Hendra dan Jefri tinggal di kamar kost lantai 1;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama Hendra Saputra dan Jefri tinggal di kamar kost tersebut untuk membantu Safrisal alias Ical menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Hendra dan Jefri ditangkap, Terdakwa saat itu sedang berada di luar namun saat Terdakwa kembali ke kost, Terdakwa melihat ada mobil dan beberapa orang datang di kamar kost lantai 1 sehingga Terdakwa saat itu yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di depan kost lalu Terdakwa mengetahui bahwa yang datang di kamar kost adalah petugas kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba yang ditemukan di dalam lemari kamar kos lantai 1, namun pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) gram shabu kepada Jefri dan Hendra di kamar kost lantai 1;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan narkoba dalam lemari di kamar kost lantai 1 karena sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan narkoba kepada Hendra dan Jefri dan adapun lemari tempat ditemukan narkoba tersebut adalah milik Hendra;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa serahkan kepada Hendra dan Jefri, Terdakwa peroleh dari Safrisal yang menempati kamar kost lantai 2;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan sebanyak 5 (lima) gram narkoba dari Syafrisal, dan untuk Hendra dan Jefri masing-masing 5 (lima) gram juga dari Safrisal, yang kemudian Kami bertiga yang bagi-bagi menjadi beberapa sachet;
- Bahwa yang menyiapkan narkoba jenis shabu tersebut adalah Safrisal, lalu Terdakwa bertugas mengambil shabu dari Safrisal di kamar di lantai 2, baik shabu yang akan Terdakwa jual sendiri maupun shabu yang akan diserahkan kepada Hendra dan Jefri untuk di jual dan apabila shabu Hendra dan Jefri habis terjual maka Terdakwa ambilkan lagi dari Safrisal sedangkan shabu yang akan Terdakwa jual Terdakwa sendiri yang pegang;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Hendra dan Jefri di setorkan kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa setor langsung kepada Safrisal;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Safrisal sejak tahun 2022 dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu dari Safrisal yakni sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa jual sesuai dengan pesanan dari pembeli ada pesan Rp.100.000, Rp. 400.000 dan Rp. 800.000;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 minggu setelah Hendra dan Jefri ditangkap Terdakwa komunikasi dengan Safrisal lalu kemudian sekitar 3 bulan Terdakwa bersama Safrisal kembali menjual shabu namun Terdakwa sendiri yang membantu Safrisal sampai kemudian Terdakwa di tangkap;
- Bahwa saat Hendra dan Jefri ditangkap, Terdakwa bersembunyi di Pomalaa sedangkan Safrisal, Terdakwa ketahui bersembunyi di daerah Mangolo;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, anggota kepolisian dari Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah kos yang berada di Kabupaten Kolaka sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Syafrisal Alias Ichal;
2. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra berjumlah 5 (lima) orang diantaranya saksi Jusliadin dan saksi La Ode Iman berangkat dari Kota Kendari menuju Kabupaten Kolaka untuk melakukan penyelidikan dan tiba di Kab. Kolaka sekitar pukul 23.00 WITA;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra melanjutkan penyelidikan dan pemantauan di sekitar rumah kos yang berada di Jalan Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan memperoleh informasi bahwa kos dua lantai tersebut merupakan tempat kos Syafrisal Alias Ichal;
4. Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan penggerebekan di kamar kos yang berada di lantai satu dan mendapati saksi Hendra Saputra bersama dengan Jefri berada dalam kamar kos satu tersebut yang kemudian anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar kos tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal bening di atas tempat tidur, 1 (satu) buah kotak plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dan uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital kecil ditemukan di atas meja, uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di Jaket Sweater yang digunakan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Hendra Saputra, serta ditemukan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet di saku sebelah kanan saksi Jefri;
5. Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi dan saksi Hendra Saputra menyampaikan bahwa masih ada barang narkoba jenis sabu di kamar Syafrisal Alias. Ichal, kemudian anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra membawa Terdakwa dan saksi Hendra Saputra untuk menunjukkan kamar Syafrisal Alias Ichal yang mana terletak di lantai dua rumah kos namun pintu kamar kos dalam keadaan terkunci;
 6. Bahwa setelah pintu kamar kos dibuka oleh pemilik kos, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet plastic berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastic masing-masing berisi sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta dosnya, 3 (tiga) buah sendok sabu dan uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari;
 7. Bahwa kamar kos di lantai satu tersebut ditempati oleh Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri, sedangkan kamar kos di lantai dua ditempati oleh Syafrisal Alias Ichal, namun saat anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra mendatangi dan menggeledah kamar kos tersebut Terdakwa dan Syafrisal Alias Ichal tidak berada di kos tersebut;
 8. Bahwa benar uang yang ditemukan dari saksi Hendra Saputra sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang ditemukan di dompet saksi Jefri sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu;
 9. Bahwa saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Syafrisal Alias Ichal melalui Terdakwa;
 10. Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Syafrisal Alias Ichal;
 11. Bahwa Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri mendapatkan harga narkoba jenis shabu dari Syafrisal Alias Ichal dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
 12. Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri disetorkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyetorkan kepada Syafrisal Alias Ichal;
 13. Bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri selain mendapatkan keuntungan berupa uang, juga mendapatkan keuntungan berupa pemakaian narkoba;
 14. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Pengadilan Negeri Kolaka telah menyatakan saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri bersalah melakukan tindak

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” dan dipidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan telah ditetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket sachet besar plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu berat bruto total 413,9 (empat ratus tiga belas koma sembilan) gram;
- 8 (delapan) paket sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu seberat 8,5 (delapan koma lima) gram;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk V-tec;
- 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi sachet kosong;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Smart Precision;
- 1 (satu) buah kotak tempat timbangan;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver merk Harnic;
- 1 (satu) buah Sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Mr. Diy;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) milik Hendra Saputra Alias Nting;
- Uang Tunai sejumlah Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Jefry Alias Jopo;
- Uang tunai sejumlah Rp.22.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10c No Imei 1 86817406098709 dan Imei 2 6817406098717 dengan No. Kontak 085298678519 milik Hendra Saputra;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k, No Imei 868697043634777 dan Imei 2 868697043634769 No. Kontak 087778250831 milik Jefry Alias Jopo; Dirampas untuk negara;

15. Bahwa saat ini saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri sedang menjalani pidana penjara di RUTAN Kelas IIB Kolaka;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Erwin Alex Saputra Bin Sainal Abidin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, rumusan tindak pidana dibuat secara alternatif sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 point 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saat anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar kos lantai satu di Jalan Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan juga terhadap saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri ditemukan antara lain uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Jaket Sweater saksi Hendra Saputra, dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet saksi Jefri;

Menimbang bahwa uang yang ditemukan dari saksi Hendra Saputra maupun dari saksi Jefri tersebut ternyata merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu, yang mana narkotika jenis shabu yang dijual oleh saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri tersebut di dapatkan dari Syafrisal Alias Ichal melalui Terdakwa, dan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut diserahkan pula oleh saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri kepada Syafrisal Alias Ichal melalui Terdakwa. Selain itu, ternyata penjualan narkotika milik Syafrisal Alias Ichal tersebut tidak hanya dilakukan oleh saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri tetapi juga dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa sebelum Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri menjual narkotika tersebut telah ada kesepakatan antara Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Jefri dengan Syafrisal Alias Ichal tersebut, kesepakatan mana adalah untuk menjual narkoba;

Menimbang bahwa menjual narkoba adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tindak pidana narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ketiga tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa saat anggota kepolisian dari Tim Opsnal Unit II Subdit III Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di kamar kos lantai satu di Jalan Cendrawasih Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan juga terhadap saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal bening di atas tempat tidur, 1 (satu) buah kotak plastik bening di dalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastic kecil berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dan uang tunai sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah timbangan digital kecil ditemukan di atas meja, uang sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di Jaket Sweater yang digunakan saksi Hendra Saputra, serta ditemukan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet di saku sebelah kanan saksi Jefri. Selain itu di kamar kos lantai dua ditemukan pula 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet plastic berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalamnya terdapat 7

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) sachet plastic masing-masing berisi sachet-sachet kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta dosnya, 3 (tiga) buah sendok sabu dan uang tunai sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang ditemukan di dalam lemari;

Menimbang bahwa kamar kos di lantai satu tersebut ternyata ditempati oleh Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri, sedangkan kamar kos di lantai dua ditempati oleh Syafrisal Alias Ichal;

Menimbang bahwa uang yang ditemukan dari saksi Hendra Saputra sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang yang ditemukan di dompet saksi Jefri sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ternyata adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang mana saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Syafrisal Alias Ichal melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa penjualan narkoba milik Syafrisal Alias Ichal tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri tetapi juga dilakukan oleh Terdakwa, yang mana harga narkoba yang didapatkan Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri dari Syafrisal Alias Ichal per gramnya adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri tidak hanya keuntungan berupa uang akan tetapi juga keuntungan berupa pemakaian narkoba tersebut, dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persdaingan biasanya Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri mendapatkan narkoba dari Syafrisal Alias Ichal masing-masing 5 (lima) gram yang kemudian dibagi menjadi beberapa sachet;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa. Saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri telah menjual narkoba jenis shabu milik Syafrisal Alias Achal, dan menurut Majelis Hakim narkoba golongan I jenis shabu baik yang ditemukan di kamar kos lantai satu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan berat 8,5 (delapan koma lima) gram; maupun yang ditemukan di kamar kos lantai dua sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat bruto 413,9 (empat ratus tiga belas koma sembilan) gram, sesungguhnya juga akan dijual oleh Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri hanya saja saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri lebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada uraian unsur keempat, telah terungkap bahwa Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri menjual narkotika golongan I milik Syafrisal Alias Ichal, dan narkotika golongan I jenis shabu baik yang ditemukan di kamar kos lantai satu sebanyak 8 (delapan) sachet dengan berat 8,5 (delapan koma lima) gram; maupun yang ditemukan di kamar kos lantai dua sebanyak 11 (sebelas) sachet dengan berat bruto 413,9 (empat ratus tiga belas koma sembilan) gram, sesungguhnya juga akan dijual oleh Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri hanya saja saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri lebih dulu ditangkap, dan tidak terungkap fakta bahwa narkotika golongan I yang dijual Terdakwa, saksi Hendra Saputra dan saksi Jefri tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan oleh karena analisa yuridis penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menguraikan seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, hanya saja dalam permohonannya mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang mohon agar

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dianggap selain telah memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan, dan tidak ada pula perintah untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba yang semakin marak terjadi khususnya di Kabupaten Kolaka;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alex Saputra Bin Sainal Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. LAURENT ENRICO ADITYA W.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom., S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)